



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama Pemohon:

JOHNY PENU, Tempat / Tanggal Lahir: Pinaling 4 November 1972, Agama: Kristen, Jenis Kelamin: Lak-laki, Pekerjaan: Petani, Alamat: Desa Pinaling Jaga VI Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan, NIK: 7105150411720001, No HP: 082346399439, email: novelimanuel92@gmail.com;

JANS UMBOH, Tempat / Tanggal Lahir: Karimbow 26 Januari 1974, Agama: Kristen, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Desa Pinaling Jaga VI Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan;

Selanjutnya, keduanya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dalam berkas Permohonan Para Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon,

Calon Suami Anak Para Pemohon, Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonannya tertanggal 23 Maret 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 1 April 2022 dibawah register Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Amr dan isi Permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon memiliki anak Perempuan yang bernama AGUSTINA ALYA PENU yang lahir di Pinaling pada tanggal 19 Agustus 2004 Sesuai Kutipan Akta kelahiran Nomor 1017/DKCS/DISP/2012 tertanggal 20 November 2012;

Halaman 1 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat ini anak Para Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun terkendala karena anak Para Pemohon masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila Pihak Perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan Pihak Laki-laki sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon AGUSTINA ALYA PENU ternyata baru berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan dispensasi kepada Para Pemohon agar anak Para Pemohon bisa menikah meskipun usianya belum cukup;
4. Bahwa Dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dimasukkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk pengurusan perkawinan anak Para Pemohon tersebut;
5. Diperlukan adanya Penetapan Dari Pengadilan Negeri Amurang ;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Majelis Hakim / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama AGUSTINA ALYA PENU;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Para Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti surat-surat berupa:

1. **P-1** : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No 112/7/1993 tertanggal 26 Agustus 1993 atas nama Penu Jhony dan Umboh Jans;

Halaman 2 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **P-2** : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1017/DKCS/DISP/2012 tertanggal 20 November 2012 atas nama Agustina Alya Penu;
3. **P-3** : Fotocopy Kartu Keluarga Kartu Keluarga No. 7105180809082391 atas nama kepala keluarga Johny Penu tertanggal 18 November 2013;
4. **P-4** : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 7105180411720001 atas nama Johny Penu;
5. **P-5** : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 7105186801740002 atas nama Jans Umboh;
6. **P-6** : Fotocopy Surat Keterangan Penduduk, No 061/SK.P/2004/III-2022 tertanggal 16 Maret 2022;
7. **P-7** : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 7105181510920002 atas nama Obby Sandro Monintja;
8. **P-8** : Fotocopy Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor 079/SK.BPK/2004/III-2022 tertanggal 22 Maret 2022;
9. **P-9** : Fotocopy Surat Keterangan Ijin Orang Tua, tertanggal 16 Maret 2022;
10. **P-10** : Fotocopy Surat Pengakuan Bersama tertanggal 16 Maret 2022;
11. **P-11** : Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Agustina Alya Penu;
12. **P-12** : Fotocopy Buku Kontrol Kehamilan;
13. **P-13** : Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 343/S.Ket/DKCS-MS/IV-2022 Tanggal 11 April 2022;
14. **P-14** : Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 095/SK/2004/IV-2022, tanggal 11 April 2022;
15. **P-15** : Fotocopy Surat Keterangan belum pernah kawin Nomor : 095098/SKBPK/18.2005/III-2022;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-13 telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan setelah diperiksa semuanya telah sesuai dan telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan alat pembuktian yang sah di persidangan;

Halaman 3 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan Saksi-saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah janji menurut agamanya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Frangky Joins Rorimpandey**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami istri yang memiliki seorang anak perempuan bernama Agustina Alya Penu yang berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon dan Anak Para Pemohon tersebut beragama Kristen dan tinggal di rumah yang sama;
- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun dan hendak dinikahkan karena saat ini Anak tersebut sedang mengandung bayi dari Calon Suaminya;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon bernama Obby Sandro Monintja;
- Bahwa Anak Para Pemohon sekolah kelas 3 (tiga) SMA;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa usia Calon Suami Anak Para Pemohon namun setahu Saksi, ia sudah bekerja sebagai petani pohon nira dan Saksi tidak tahu berapa penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon beragama Kristen;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Para Pemohon tinggal dengan Para Pemohon dan masih dibiayai oleh Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon masih duduk di bangku sekolah dan belum memiliki pekerjaan;
- Bahwa rencana pernikahan keduanya adalah pada tanggal 23 April 2022;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya sudah berpacaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setahu Saksi pernikahan ada atas keinginan Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya dan telah disetujui oleh Para Pemohon dan orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada hubungan darah antara Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya berdasarkan agama dan adat istiadat mereka;

Halaman 4 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon tidak memiliki sakit fisik ataupun psikis;
- 2. **Jacob Koampa**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Agustina Alya Penu;
 - Bahwa Anak Para Pemohon saat ini tinggal di rumah bersama dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Anak Para Pemohon saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun dan berniat untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Suaminya pada tanggal 23 April 2022;
 - Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun dan bernama Obby Sandro Monintja;
 - Bahwa Anak Para Pemohon saat ini mengandung anak dari Calon Suaminya dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa Saksi mengenal Calon Suami Anak Para Pemohon adalah orang yang baik tidak suka mabuk-mabukan;
 - Bahwa Anak Para Pemohon belum pernah terikat perkawinan dengan siapa pun demikian juga dengan Calon Suaminya;
 - Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan Anak Para Pemohon dan Calon Suami serta telah disetujui oleh orang tua mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Agustina Alya Penu yang adalah Anak Para Pemohon, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Anak beragama Kristen dan saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak berniat menyelesaikan studinya dengan mengikuti Paket C;
- Bahwa Anak berpacaran dengan Calon Suaminya selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan saat ini Anak sedang mengandung bayi dari hasil hubungan dengan Calon Suaminya dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa atas keinginan bersama dan tanpa paksaan dari siapapun, keduanya berniat untuk melakukan perkawinan pada tanggal 23 April 2022;

Halaman 5 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak telah siap untuk menjadi istri bagi Calon Suaminya;
- Bahwa Calon Suaminya adalah lelaki yang baik dan Anak yakin dapat menjadi seorang kepala keluarga yang baik bagi Anak dan rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Obby Sandro Monintja yang adalah Calon Suami dari Anak Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah Calon Suami dari Anak Para Pemohon;
- Bahwa ia saat bekerja sebagai petani pohon nira dengan penghasilan sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per minggu;
- Bahwa ia berencana ingin mencari pekerjaan tambahan agar bisa menafkahi istri dan anaknya kelak;
- Bahwa ia berpacaran dengan Anak Para Pemohon selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan saat ini Anak Para Pemohon sedang mengandung bayi darinya dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa ia menyayangi Anak Para Pemohon dan berkomitmen akan bertanggungjawab sepenuhnya sebagai suami yang baik nantinya;
- Bahwa pernikahan yang direncanakan adalah atas dasar keinginannya dan Anak Para Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan adalah pada tanggal 23 April 2022;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Femmy Frida Tewu, Orang Tua Obby Sandro Monintja yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia telah merestui dan sepakat dengan Para Pemohon untuk menikahkan Anaknya dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anaknya belum pernah dan tidak sedang terikat perkawinan dengan siapa pun dan diantara Anaknya dan Anak Para Pemohon tidak ada larangan perkawinan;
- Bahwa ia berkomitmen akan bertanggungjawab atas ekonomi dan kehidupan rumah tangga keduanya sampai keduanya mapan dan bisa mandiri;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Para Pemohon yaitu Orang Tua kandung dari Agustina Alya Penu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah sepakat dengan Orang Tua Obby Sandro Monintja untuk mengawinkan kedua Anak mereka;
- Bahwa Anak Para Pemohon belum pernah dan tidak sedang terikat perkawinan dengan siapa pun dan antara Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak terdapat larangan perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon memberi restu kepada Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya untuk melakukan perkawinan serta berkomitmen akan bertanggungjawab atas ekonomi dan kehidupan rumah tangga keduanya sampai keduanya mapan dan bisa mandiri;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya memohon Hakim memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang dan sepanjang relevan terhadap pokok perkara, maka secara *mutatis mutandis* telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang utuh serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti Permohonan dari Para Pemohon adalah agar Anak Pemohon yang bernama Agustina Alya Penu yang berumur 17 (tujuh belas) tahun dapat diberikan dispensasi untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin berdomisili di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan dan beragama Kristen, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 7 dan 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pengadilan Negeri Amurang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon telah hadir menghadap dan memberikan

Halaman 7 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-3 sampai dengan P-15 telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan setelah diperiksa semuanya telah sesuai dan telah diberi materai secukupnya maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Saksi yang dibawah janji telah menerangkan segala sesuatu yang berdasarkan pada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, keterangan Para Saksi tersebut saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Para Pemohon sehingga keterangan Para Saksi dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan Pasal 307, 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Para Saksi serta fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Para Pemohon dengan didasarkan pada prinsip untuk memberikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) Permohonan Para Pemohon mengenai mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum dalam Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) Permohonan Para Pemohon mengenai menetapkan memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama Agustina Alya Penu, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan ayat (2) mengatur bahwa apabila dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana diatur dalam ayat (1) maka orang tua pihak pria dan / atau orang

Halaman 8 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tua wanita dapat meminta dispensasi kawin kepada pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Akta Kelahiran, P-3 berupa Kartu Keluarga dan P-6 berupa Surat Keterangan Penduduk serta fakta hukum yang terungkap di persidangan Agustina Alya Penu berusia 17 (tujuh belas) tahun sehingga apabila akan melakukan perkawinan harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Akta Kelahiran dan P-3 berupa Kartu Keluarga serta fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Pemohon adalah orang tua kandung Agustina Alya Penu sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum serta berhak mengajukan Permohonan dispensasi kawin untuk Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon agar memahami resiko jika terjadinya perkawinan anak terkait dengan keberlanjutan pendidikan bagi Anak, belum siapnya reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis Anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasihat Hakim tersebut Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonan untuk mendapatkan dispensasi kawin untuk Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terdapat ketentuan yang harus dipenuhi dalam Hakim memberikan dispensasi perkawinan, yaitu :

- Perkawinan yang akan dilakukan adalah atas dasar keinginan Anak dan Calon Pasangannya;
- Perkawinan tersebut telah disetujui dan mendapat izin dari orang tua Anak dan Calon Pasangannya;
- Diantara keduanya tidak terdapat larangan perkawinan;
- Terdapat alasan yang mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Halaman 9 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Amr



Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya telah berpacaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan hubungan antara keduanya adalah tanpa paksaan fisik, psikis, seksual atau pun ekonomi baik dari salah satu diantara keduanya maupun dari pihak lain sehingga perkawinan yang akan dilakukan semata-mata dilatarbelakangi oleh keinginan keduanya untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon telah menyetujui serta memberikan izin dan restu untuk dilakukan perkawinan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa diantara Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak terikat dalam perkawinan dengan orang lain, tidak memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas ataupun dalam garis keturunan menyamping, tidak memiliki hubungan semenda ataupun hubungan susuan serta tidak mempunyai hubungan yang oleh agama keduanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Maka diantara keduanya tidak terdapat larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Anak Para Pemohon sedang mengandung bayi dari Calon Suaminya dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan sehingga Hakim berkesimpulan telah terdapat alasan yang mendesak untuk dilakukannya perkawinan diantara keduanya demi kebaikan dan kepentingan mereka serta bayi dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya telah memahami tujuan dari perkawinan dan keduanya telah membina hubungan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sehingga Hakim memandang keduanya dapat berkomunikasi dengan baik guna menjalankan peran sebagai suami dan istri nantinya;

Menimbang, bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon saat ini bekerja sebagai petani pohon nira dengan upah sebesar kira-kira Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per minggu dan ia berkomitmen akan mencari penghasilan tambahan agar kelak dapat bertanggungjawab atas kehidupan Anak Para Pemohon dan bayi dalam kandungan, sehingga Hakim berpendapat Calon Suami Anak Para Pemohon memiliki keseriusan dalam membangun rumah tangga bersama Anak Para Pemohon dan mampu bertanggungjawab atas hidup dan penghidupan Anak Para Pemohon serta bayi dalam kandungan;

Halaman 10 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon juga telah menyatakan komitmen untuk tetap bertanggungjawab atas ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya selama keduanya masih duduk di bangku sekolah bahkan sampai dengan keduanya telah mandiri dan mapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 2 (dua) Permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) Permohonannya memohon agar Hakim membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Para Pemohon dan untuk kepentingan Para Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dari Permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon sehingga petitum angka 3 (tiga) Permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) patut dikabulkan;

Mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan dan *Staatsblaad* 1927 Nomor 227 tentang *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG);

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama Agustina Alya Penu;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Amurang pada hari Selasa tanggal 19 April 2022, oleh kami Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., M.H.Li., Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Amr tanggal 1 April 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Donny A. Rumengan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang dan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Donny A. Rumengan, S.H

Hakim

Marthina U.S Hutajulu, S.H., M.H.Li

Perincian biaya

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
1. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
2. Proses	:	Rp 50.000,00;
3. PNBP	:	Rp 40.000,00;
Jumlah	:	Rp 110.000,00;

(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Halaman 12 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Amr